



PUTUSAN

Nomor 3450 K/Pdt/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SOHARGANI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
2. **IFRAN**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Pedamaran V, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
3. **ARDILA**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Menang Raya, RT 01, RW 01, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
4. **BADRIAH**, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Purwo Asri, RT 004, RW 00, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
5. **ABU BAKAR**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Menang Raya, RT 002, RW 003, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
6. **HERLIA**, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Pedamaran VI, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. **TANJUNG**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran V, RT 00 RW 00, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
8. **ANSILAH**, bertempat tinggal di Desa Pedamaran VI, RT 00 RW 00, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
9. **SUNDRAWADI**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Menang Raya, RT 02 Nomor 55, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019



10. LUKMAN JAYA, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pedamaran II, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Qubro, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mangga Nomor 10 H, RT 032, RW 011, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara Republik Indonesia Jalan Merdeka Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. M. Prasetyo, Jaksa Agung Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2017, dengan kuasa substitusi kepada Ali Mukartono, S.H., M.M., Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 27 November 2017, dengan kuasa substitusi kepada Zulkifli, S.H., M.H, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Gubernur H. A. Bastari Jakabaring Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Desember 2017;

2. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ardani, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai, beralamat di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 3 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2019;

3. BUPATI OGAN KOMERING ILIR, berkedudukan di Jalan Letjen Singadekane Nomor 1 Lintas Timur Muara Baru Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019



4. **KEPALA KANTOR KECAMATAN PEDAMARAN**, berkedudukan di Jalan Depati Husin Tg. Nior Desa Menang Raya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Estrada, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2019;
5. **KEPALA KANTOR DESA CINTA JAYA**, berkedudukan di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erik Estrada, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2019;
6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**, berkedudukan di Jalan Letnan Darna Jambi Nomor 115 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
7. **PT MUTIARA BUNDA JAYA** (Sampoerna Agro), berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 788, Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Massudilawe, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kerinci IV Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I sampai dengan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebidang tanah hak usaha yang terletak di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) tahun 1977, adalah tanah hak usaha milik Kelompok Tani Penyeberangan Harimau berukuran luasnya 2.000 hektar dan panjangnya kurang lebih 4.500 depo dan lebar 3.700 depo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ↳ Sebelah laut/timur berbatasan dengan Lebak Purun,
 - ↳ Sebelah darat/barat berbatasan dengan tanah kosong,
 - ↳ Sebelah kiri/selatan berbatasan dengan Pelahi Asnawi,
 - ↳ Sebelah kanan/utara berbatasan dengan Rawang Tinggi,adalah milik Para Penggugat Kelompok Tani Penyeberangan Harimau;
- Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung;
- Membatalkan ganti rugi luas tanah 33,3 hektar yang terkena jalan tol Pematang Panggang - Kayuagung II di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) milik hak usaha Kelompok Tani Penyeberangan Harimau sebesar Rp10.323.000.000,00 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh tiga juta rupiah) kepada Tergugat VII PT Mutiara Bunda Jaya dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan uang ganti rugi tersebut kepada yang berhak yang menerimanya yaitu Kelompok Tani Penyeberangan Harimau paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan dalam perkara ini diucapkan sampai terlaksananya eksekusi;
- Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa atau ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakannya;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukannya *verzet*, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Pengadilan Negeri Kayuagung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat (eksepsi kompetensi absolut);
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat keliru mengenai pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

1. Pengadilan Negeri Kayuagung secara absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Eksepsi terhadap surat kuasa:
 -) Surat kuasa tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 Hir/147 Rbg dan bertentangan dengan SEMA RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan bertentangan dengan gugatan;
 -) Penerima kuasa telah melakukan perbuatan diluar kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa (*over bodecht*) dan pelanggaran azas *persona standi in judicio*;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Eksepsi terhadap surat gugatan:

-) Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
-) Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (kompetensi absolut);
- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap lahan yang diklaim;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) terhadap dalil PMH;
- Eksepsi diskualifikasi (*gemis aanhoedanigheid*), Para Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi *plurium litis consortium/ex juri terti*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kayuagung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Tergugat IV:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;
3. Dan atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat V:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat;
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*;

Atau: Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayuagung telah memberikan Putusan Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 22 Mei 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.016.000,00 (sepuluh juta enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Palembang telah memberikan Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT PLG tanggal 13 Desember 2018, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 22 Mei 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2019 diajukan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 21 Februari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan Para Pemohon Kasasi tersebut di atas;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 22 Mei 2018 dan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PDT/2018/PT PLG tanggal 13 Desember 2018;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Termohon Kasasi.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 19 Maret 2019, tanggal 25 Maret 2019, tanggal 26 Maret 2019, dan tanggal 11 April 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 21 Februari 2019 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2019, tanggal 25 Maret 2019, tanggal 26 Maret 2019, dan tanggal 11 April 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan *a quo* merupakan klaim kepemilikan kelompok tani atas tanah objek sengketa dikarenakan Para Penggugat tidak memiliki kuasa dari kelompok tani maka Para Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;
- Bahwa selain itu oleh karena Tergugat VII dibentuk melalui pola kemitraan dengan sistem plasma dengan pemilik lahan, maka oleh karena gugatan *a quo* adalah mengenai kepemilikan objek sengketa, maka pemilik tanah atau lahan kelapa sawit yang bekerjasama dengan Tergugat VII harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang yang *menguatkan* putusan Pengadilan Negeri Kayuagung harus diperbaiki sepanjang mengenai amar putusan dalam rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat IV dan Tergugat V dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sedangkan dalam gugatan asal (konvensi) telah dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka dengan demikian gugatan balik (rekonvensi) dari Tergugat IV dan Tergugat V harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SOHARGANI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **SOHARGANI, 2. IFRAN, 3. ARDILA, 4. BADRIAH, 5. ABU BAKAR, 6. HERLIA, 7. TANJUNG, 8. ANSILAH, 9. SUNDRAWADI, 10. LUKMAN JAYA,** tersebut;

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 104/PDT/2018/PT PLG tanggal 13 Desember 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Kag tanggal 22 Mei 2018 sekedar amar dalam rekonvensi, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

– Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

– Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

– Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp10.016.000,00 (sepuluh juta enam belas ribu rupiah);

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 484.000,00 + |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 3450K/Pdt/2019